

**STATUS KEPEMILIKAN BENDA TIDAK  
BERGERAK DALAM PERKAWINAN  
CAMPURAN DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Ahmadika Safira Edithafitri<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Sebelum adanya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan campuran diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran atau *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* disingkat GHR Stb. 1898 No. 158. Dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah satu undang-undang nasional yang telah menciptakan pembaharuan hukum di bidang hukum perkawinan. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan campuran secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan berbeda kewarganegaraan untuk itu bagi pemerintah untuk dapat mengatur lebih eksplisit peraturan mengenai perkawinan campuran. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah secara sah dengan Warga Negara Asing (WNA) dan WNI memperoleh asset berupa tanah dan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual-beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya. Pelepasan hak tersebut dengan

cara menjual atau menghibahkan hak-hak atas tanah tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut. Apabila telah lewat 1 (satu) tahun maka hak tersebut hapus karena hukum dan jatuh tanahnya kepada Negara. Akan tetapi, WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik dengan catatan bahwa yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah mengenai pemisahan harta kekayaan. Apabila pelaku perkawinan campuran tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki hak milik atas tanah akan tetapi mereka masih bisa menjadi pemegang Hak Pakai. Ada baiknya sebelum melakukan perkawinan campuran Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang akan melangsungkan perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris dan dicatatkan dalam lembaga pencatat perkawinan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan jaman yang semakin modern membuat teknologi yang ada semakin canggih. Salah satu contoh teknologi yang semakin canggih adalah perkembangan yang pesat melalui alat komunikasi. Saat ini, banyak masyarakat kita yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Bahkan, salah satu proses perkenalan yang paling tren dengan warga Negara asing melalui teknologi adalah lewat jejaring sosial<sup>3</sup>, seperti melalui *facebook*, *twitter*, dan lain sebagainya yang dapat dengan mudah menghubungkan komunikasi antara Negara yang satu dan Negara yang lainnya, serta jalur perkenalan lainnya yang dapat dilakukan oleh pasangan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH; Petrus K. Sarkol, SH, MHum

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711001

<sup>3</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung, Mizan Pustaka, 2014, hlm. 155.

yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDN RI 1945) Pasal 28 B ayat 1 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan bersifat universal dan tidak dibatasi oleh warna kulit, ras dan kewarganegaraan. Tidak mengherankan jumlah perkawinan campuran terus menerus bertambah, termasuk di Indonesia.<sup>4</sup>

Di Indonesia, perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Apabila perkawinan dilakukan antara dua orang warga Negara Indonesia yang berbeda agama, bukan termasuk dalam perkawinan campuran, melainkan perkawinan beda agama.<sup>5</sup>

Pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) sah apabila dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan dilangsungkan. Dan, bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 yang berbunyi, "Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang warga Negara Indonesia (WNI) dengan

warga Negara asing (WNA) adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.<sup>6</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan dengan keluarganya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya<sup>7</sup>. Hukum kekayaan terdapat dalam sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum pada buku ketiga. Hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.<sup>8</sup>

Umumnya setiap orang yang akan menikah menginginkan keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam kenyataan dalam perjalanan dalam sebuah perkawinan tidak selalu mulus ada kemungkinan timbul masalah-masalah dikemudian hari. Begitu pun dengan perkawinan campuran, masalah yang akan mereka hadapi antara lain mengenai anak, kewarganegaraan karena mereka tunduk pada hukum yang berlainan, dan juga harta khususnya terhadap kepemilikan atas benda tidak bergerak.

Kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, pada umumnya mereka tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu

<sup>4</sup> None, Kepemilikan Properti Milik WNI yang Menikah Dengan WNA, diakses dari [www.klinikhukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan](http://www.klinikhukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan), Pada tanggal 18 Juni 2014, Pukul 20.16 Wita.

<sup>5</sup> Irma Devita Purnamasari, *Op.cit.*, hlm. 156.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>7</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012, hlm.1.

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2005, hlm. 16-17.

keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut.<sup>9</sup>

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah secara sah dengan Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut memperoleh asset benda tidak bergerak berupa tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik atas satuan rumah susun di atas tanah HGB, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut (Pasal 21 ayat 3 Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrarian disingkat UUPA). Pelepasan hak tersebut dengan cara menjual atau menghibahkan hak-hak atas tanah tersebut.<sup>10</sup>

Jangka waktu tersebut apabila telah lewat/dilepaskan, maka hak-hak tersebut hapus karena hukum dan tanah-tanah tersebut jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung (Pasal 21 ayat 3 UUPA). Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun kantor catatan sipil (Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>11</sup>

Kenyataannya banyak warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga Negara Asing tidak mengetahuinya dan masih memegang hak-hak tersebut, bahkan

seiring berjalannya waktu mereka baru mengetahui bahwa mereka sudah tidak bisa memiliki hak milik lagi terhadap benda tidak bergerak yaitu tanah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan dari kenyataan ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah **“Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia”** sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi bahasan dalam penulisan ini :

1. Bagaimana pengaturan perkawinan campuran di Indonesia ?
2. Bagaimana status kepemilikan benda tidak bergerak yang diperoleh dari hasil perkawinan campuran ?

## **C. Metode Penulisan**

Penelitian dan penulisan skripsi ini didasarkan pada suatu metodologi. Penulis lebih menitikberatkan pada metode penulisan yang digunakan dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>12</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Perkawinan Campuran Di Indonesia**

<sup>9</sup> J. Andy Hartanto, *Op.cit.*, hlm. 1.

<sup>10</sup> Irma Devita Purnamasari, *Op.cit.*, hlm. 166.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>13</sup> Hukum perkawinan sebagai bagian dari Hukum Perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Sebelum diundangkannya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan campuran diatur dalam *Regeling Op De Gemengde Huwelijken*<sup>15</sup>, atau disingkat GHR Stb. 1898 No. 158 yang sekarang kita sebut dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran, yaitu :

Pasal 1 GHR : Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang Indonesia yang termasuk dalam satu golongan yang sama, akan tetapi tunduk pada hukum yang berlainan, misalnya orang Bumiputera yang beragama Kristen dengan orang Bumiputera yang beragama Islam, merupakan perkawinan campuran dalam arti GHR. Begitu pula 2 (dua) orang Timur Asing yang satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang lain berkewarganegaraan asing.<sup>16</sup>

Pasal 2 GHR : Seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran, selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan (istri) tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya baik hukum publik maupun hukum sipil.

Pasal 6 ayat (1) GHR : Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum

yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak calon mempelai yang selalu harus ada.

Pasal 7 ayat (2) GHR : Perbedaan agama, bangsa, atau asal-usul sama sekali bukan menjadi halangan untuk perkawinan itu.<sup>17</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah satu undang-undang nasional yang telah menciptakan pembaharuan hukum di bidang hukum perkawinan. Sebelum berlakunya undang-undang ini, maka bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat, sedangkan bagi golongan penduduk lainnya berlaku berbagai peraturan perundangan yang berlaku yang beraneka ragam.<sup>18</sup>

Berlakunya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, Perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Apabila perkawinan dilakukan antara dua orang warga Negara Indonesia yang berbeda agama, bukan termasuk dalam perkawinan campuran, melainkan perkawinan beda agama.<sup>19</sup>

Jelaslah bahwa konsep perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan berbeda dengan konsep perkawinan campuran menurut Stb. No. 158 tahun 1898. Pasal 1 Stb. No. 158 tahun 1898 merumuskan "Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan". Hukum-hukum

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 106.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>15</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit*, hlm. 89.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>17</sup> Djaja S. Meliala, *Op.cit.*, hlm. 91.

<sup>18</sup> C. Dewi Wulansari, *Op.cit.*, hlm. 126.

<sup>19</sup> Irma Devita Purnamasari, *Op.cit.*, hlm. 156.

yang berlainan itu terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. Sedangkan perkawinan campuran menurut Undang-undang perkawinan hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus Warga Negara Indonesia (WNI).<sup>20</sup>

Ketentuan mengenai perkawinan secara rinci telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dalam Undang-undang itu ditetapkan mengenai perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan perkawinan campuran. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 58 UU Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan campuran dapat berakibat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan.<sup>21</sup>

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan, baik di dalam maupun di luar negeri, sedangkan subjek-subjeknya dapat berkewarganegaraan Indonesia ataupun berkewarganegaraan asing. Perkawinan harus dilangsungkan menurut cara-cara yang umum dilakukan di Negara tempat perkawinan dilangsungkan. Apabila ketentuan perundang-undangan dilanggar, maka perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dapat dinyatakan batal oleh hakim atas alasan dan atas gugatan pihak-pihak, sama seperti halnya perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di dalam negeri.<sup>22</sup>

Perkawinan campuran di Indonesia dilakukan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 57 sampai Pasal 62 *juncto* Pasal 56). Di dalam Pasal 60 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan yang ditentukan telah dipenuhi oleh pihak masing-masing. Untuk

membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing, oleh mereka yang berwenang mencatat perkawinan diberi Surat Keterangan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi. Dengan demikian, tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran.<sup>23</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) sah apabila dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan dilangsungkan. Dan, bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 yang berbunyi, "Perkawinan di Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tidak melanggar ketentuan undang-undang ini."<sup>24</sup>

Salah satu artikel di situs internet [www.lbh.mawarsaron.com](http://www.lbh.mawarsaron.com), dampak perkawinan campuran adalah mengenai status kewarganegaraan perempuan Warga Negara Indonesia maupun anak-anak yang lahir kemudian. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) dinyatakan, "Perempuan warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut."<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 113.

<sup>21</sup> Tolib Setiadi, *Op.cit.*, hlm. 254.

<sup>22</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press, 1991, hlm. 31-32.

<sup>23</sup> *Idem.*

<sup>24</sup> Irma Devita Purnamasari, *Op.cit.*, hlm. 157.

<sup>25</sup> *Idem.*

Perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih ingin memegang kewarganegaraannya, Pasal 26 (3) UU Kewarganegaraan menyatakan, "Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia (WNI) dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda."<sup>26</sup>

Perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin mempertahankan kewarganegaraannya dapat mengajukan Surat Pernyataan Keinginan Tetap Berkewarganegaraan Indonesia kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang berwenang di tempat tinggal pihak suaminya yang warga Negara asing. Surat pernyataan tersebut diajukan perempuan warga Negara Indonesia setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung (Pasal 26 ayat 4 UU Kewarganegaraan). Perlu diperhatikan bahwa pengajuan tersebut tidak boleh mengakibatkan warga Negara Indonesia (WNI) menjadi berkewarganegaraan menjadi berkewarganegaraan ganda (*bipatriide*). Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut harus melepaskan status kewarganegaraan yang didapatkan dari perkawinan campuran tersebut, kemudian barulah dia dapat mengajukan surat pernyataan keinginan tetap berkewarganegaraan Indonesia.<sup>27</sup>

Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Pasal 7 UU No. 62 tahun 1958 perempuan WNA dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama akan kehilangan

kewarganegaraan asalnya. Permohonan menjadi WNI harus dilaksanakan maksimal dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan. Bila masa itu terlewati, maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa. Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas, dan bila suami meninggal maka tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda. Anak yang lahir dari pasangan berbeda warga Negara, salah satunya warga Negara Indonesia, bisa memiliki kewarganegaraan ganda hingga berusia 18 tahun. Paling lambat tiga tahun setelah mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin, si anak harus menyatakan pilihan kewarganegaraannya, pilih warga Negara Indonesia atau menjadi warga Negara asing, Negara asal ayah atau ibunya. Lewat Peraturan Menkumham No. M.HH-19.A.H.10.01 tahun 2011, Menteri

Ada dua kategori anak yang harus memilih status kewarganegaraan. Batasannya adalah pengesahan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pertama, anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 adalah mereka yang sudah mengantongi Surat Keputusan Menkumham tentang kewarganegaraan. Kedua, anak yang lahir sesudah 1 Agustus 2006 yang memiliki *affidavit*. Dalam konteks ini, *affidavit* adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Pemegang

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

*affidavit* mendapatkan fasilitas keimigrasian saat keluar masuk Indonesia.<sup>28</sup>

Anak yang berkewarganegaraan ganda jika memilih menjadi warga Negara asing, maka pernyataan itu harus disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal si anak. Jika selama ini anak tersebut sudah memegang paspor Indonesia, maka paspor itu harus dicabut. Demikianlah pula, jika anak tersebut memiliki *affidavit*, maka surat itu harus dicabut pejabat yang menerima pernyataan memilih menjadi warga Negara asing. Sang pejabat kemudian menyampaikannya ke Ditjen Imigrasi dan selanjutnya petugas akan memutakhirkan data sistem informasi kepegawaian.<sup>29</sup>

#### **B. Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak Yang Diperoleh Dari Hasil Perkawinan Campuran**

Suatu perkawinan akan membawa akibat hukum kepada para pihak yang melakukannya antara lain terhadap hubungan suami dan istri, terhadap harta kekayaan, dan terhadap kedudukan anak, begitu pula halnya dengan perkawinan campuran. Adapun akibat hukum dari perkawinan campuran antara lain berkaitan dengan kewarganegaraan pasangan, kewarganegaraan anak, dan harta benda dalam perkawinan.

Akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan campuran antara lain kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa tanah dan segala sesuatu yang karena alam, karena tindakan manusia, karena peruntukan atau tujuannya melekat pada tanah. UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Bagi Warga Negara Asing (WNA), akan kesulitan untuk

memiliki tanah atau bangunan dengan status hak milik.<sup>30</sup>

Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dinyatakan, "Perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami akibat perkawinan tersebut.

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah secara sah dengan Warga Negara Asing (WNA) dan WNI memperoleh asset berupa tanah dan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual-beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya. Pelepasan hak tersebut dengan cara menjual atau menghibahkan hak-hak atas tanah tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut.<sup>31</sup>

Pasal 21 ayat 3 UUPA No. 5 tahun 1960 yaitu orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka

<sup>28</sup> *Idem*.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 161.

<sup>30</sup> Rangga Raditya, Kedudukan Harta Suami Dan Istri Yang Berupa Tanah Di Dalam Perkawinan Campuran Sesudahnya Berlaku Undang-undang No. 1 Tahun 1974., diakses dari <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&sr c=k&id=178056>, pada tanggal 31 oktober 2014, Pukul 10.49 wita

<sup>31</sup> Irma Devita Purnamasari, *Op.cit*, hlm. 166.

hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Warga Negara Indonesia (WNI) harus melepaskan hak atas tanah tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dia menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Jika jangka waktu tersebut lewat/dilepaskan, maka hak-hak tersebut hapus karena hukum dan tanah-tanah tersebut jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung.<sup>32</sup>

Pasal 21 ayat 3 UUPA dan dengan adanya percampuran harta akibat perkawinan, bagi WNI dalam perkawinan campuran, syarat utama untuk mendapat hak kepemilikan atas tanah adalah Warga Negara Indonesia tunggal (tidak berkewarganegaraan ganda) dan memegang perjanjian kawin.

Pasal 24 ayat 4 UUPA menentukan, bahwa selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik. Ini berarti, bahwa ia selama itu dalam hubungannya dengan soal pemilikan tanah dipersamakan dengan orang asing. Maka pasal di atas, menekankan bahwa yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik itu hanyalah warga Negara Indonesia (WNI) tunggal saja.

Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perkawinan campuran tidak dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB. Hal ini karena dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta di sini, dan pasangan berstatus Warga

Negara Asing (WNA) akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, tidak boleh seorang WNI pelaku perkawinan campuran memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU).

Akan tetapi, WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), ataupun Hak Guna Usaha (HGU), dengan catatan bahwa yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak dapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing.

Perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan. Ini sesuai dengan definisi Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*) dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, yaitu Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut<sup>33</sup>.

Perjanjian kawin tersebut sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan tetapi dibuat secara notariil yaitu dimana perjanjian tersebut dibuat dihadapan notaris dan dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan, yaitu bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi non Islam dicatatkan di

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 167.

<sup>33</sup> Shanti Rachmadsyah, Status Kepemilikan Tanah Untuk Orang Asing Yang Telah Menjadi WNI, diakses dari [m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c357b4ca7a7/s-tatus-kepemilikan-tanah-untuk-orang-asing-yang-telah-menjadi-wni](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c357b4ca7a7/s-tatus-kepemilikan-tanah-untuk-orang-asing-yang-telah-menjadi-wni), pada tanggal 01 November 2014, Pukul 19.40 Wita.

Kantor Catatan Sipil (Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Apabila tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan terkait, maka secara hukum, perkawinan yang berlangsung tersebut dianggap sebagai perkawinan percampuran harta. Artikel pada Klinik Hukum *online* juga menyebutkan Undang-undang Perkawinan menggariskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dimana kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Kecuali, kedua belah pihak membuat Perjanjian Perkawinan untuk menghindari percampuran harta secara hukum.<sup>34</sup>

Pelaku perkawinan campuran yang tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB. Akan tetapi mereka bisa menjadi pemegang Hak Pakai. Hak pakai diatur dalam Pasal 41-Pasal 43 UUPA. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Hak Pakai dapat dipegang oleh seorang Warga Negara Asing (WNA), sehingga tidak ada masalah walaupun sang pasangan masih berstatus Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 hak pakai

dapat diberikan di atas tanah dengan status tanah Negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik. Jangka waktu hak pakai adalah 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Menurut Winanto Wiryomartani di dalam artikel Klinik Hukum *online*, pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin, dan berlangsung sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun dicatatkan, hak atas tanah masih mungkin dialihkan kepada pihak ketiga. Jika ternyata perkawinan sudah melewati masa 1 (satu) tahun, berlakulah ketentuan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) dalam UUPA. Artinya, tanah tersebut menjadi dikuasai oleh Negara.<sup>35</sup>

Bentuk pengalihan jual-beli bukan lagi dalam bentuk akta PPAT, melainkan dengan akta notariil dengan judul "Jual-Beli dengan Pelepasan Hak". Jadi, Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah terlanjur menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) tanpa perjanjian kawin, sebaiknya segera memindahtangankan tanah yang dimiliki di Indonesia dengan cara menjual atau menghibahkan kepada orang tua, anak, saudara kandung, atau kerabat sebelum diketahui oleh pemerintah yang dapat menyebabkan hak atas tanah tersebut hapus dan jatuh kepada Negara tanpa ganti rugi sesuai dengan peraturan Pasal 21 ayat 3 UUPA yaitu mengatur bahwa orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak

<sup>34</sup> Irma Devita Purnamasari, *Op.cit*, hlm. 167

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 169.

milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.<sup>36</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Pengaturan perkawinan campuran di Indonesia**

Sebelum adanya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan campuran diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran atau *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* disingkat GHR Stb. 1898 No. 158. Dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah satu undang-undang nasional yang telah menciptakan pembaharuan hukum di bidang hukum perkawinan. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

#### **2. Status kepemilikan benda tidak bergerak yang diperoleh dari hasil perkawinan campuran**

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah secara sah dengan Warga Negara Asing (WNA) dan WNI memperoleh asset berupa tanah dan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual-beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya. Pelepasan hak tersebut dengan cara menjual atau menghibahkan hak-hak atas tanah tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak

diperolehnya hak-hak tersebut. Apabila telah lewat 1 (satu) tahun maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara. Akan tetapi, WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik dengan catatan bahwa yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah mengenai pemisahan harta kekayaan. Apabila pelaku perkawinan campuran tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki hak milik atas tanah akan tetapi mereka masih bisa menjadi pemegang Hak Pakai.

### **B. Saran**

1. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan campuran secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan berbeda kewarganegaraan untuk itu bagi pemerintah untuk dapat mengatur lebih eksplisit peraturan mengenai perkawinan campuran.
2. Ada baiknya sebelum melakukan perkawinan campuran Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang akan melangsungkan perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris dan dicatatkan dalam lembaga pencatat perkawinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

Djaja S. Meiliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013.

Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung, Mizan Pustaka, 2014.

J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012.

J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta, Kencana, 2005.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press, 1991.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

\_\_\_\_\_, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2005.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2009.

#### **Kamus :**

Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Alumni.

Telly Sumbu (et.al.), *Kamus Umum Politik dan hukum*, Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.

#### **Undang-undang :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Pokok Agraria UU no. 5 tahun 1960

Undang-undang No. 62 Tahun 1958

Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

#### **Internet :**

None, Kepemilikan, diakses dari [id.m.wikipedia.org/wiki/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/).

None, Kepemilikan Properti Milik WNI yang Menikah Dengan WNA, diakses dari [www.klinikhukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan](http://www.klinikhukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan).

Letezia Tobing, Status Properti Milik WNI Yang Menikah Dengan WNA, diakses dari [m.hukumonline.com/klinik/detail/c14712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c14712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak).

H. Zamhari, Perkawinan Campuran Dari Perspektif Undang-undang No. 1 tahun 1974, diakses dari [pta.kemenag.go.id/index.php/frontend/news/index/153](http://pta.kemenag.go.id/index.php/frontend/news/index/153).

Shanti Rachmadsyah, Status Kepemilikan Tanah Untuk Orang Asing Yang Telah Menjadi WNI, diakses dari [m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c357b4ca7a7/status-kepemilikan-tanah-untuk-orang-asing-yang-telah-menjadi-wni](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c357b4ca7a7/status-kepemilikan-tanah-untuk-orang-asing-yang-telah-menjadi-wni).

Rangga Raditya, Kedudukan Harta Suami Dan Istri Yang Berupa Tanah Di Dalam Perkawinan Campuran Sesudahnya Berlaku Undang-undang No. 1 Tahun 1974., diakses dari <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=178056>.

None, Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran, diakses dari [yudosaputra91.blogspot.in/2014/04/stat-us-hukum-anak-hasil-perkawinan.html/](http://yudosaputra91.blogspot.in/2014/04/stat-us-hukum-anak-hasil-perkawinan.html/).